



STANDAR MUTU AKADEMIK
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG




UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SKL/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Standar Kompetensi Lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang mencerminkan sikap nasionalisme sebagai bagian dalam kehidupan akademik dan sosial melalui

	<p>proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu atas dasar nilai-nilai Nasionalisme secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai dengan visi keilmuan program studi. 6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi serta menerapkan nilai-nilai Nasionalisme; dan b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan dibidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
Rasional	<p>Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT menyatakan bahwa pada unsur pendidikan, standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama. Sebagai acuan utama, maka Fakultas Hukum UNTAG Semarang merumuskan standar kompetensi lulusan yang mencakup seluruh lulusan baik di program, sarjana, magister, dan doktor.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan Rumusan capaian pembelajaran mahasiswa Fakultas Hukum UNTAG Semarang antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan sikap nasionalis sebagai bagian dalam kehidupan anak akademik dan sosial yang terkait dalam pembelajaran; b. Menguasai konsep nasionalisme sebagai pandangan hidup dalam membangun hukum di masyarakat; c. Menguasai ilmu keprodian atas dasar nilai-nilai nasionalisme dengan standar tertinggi; d. Menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan ilmu keprodian; e. Menguasai bahasa internasional, menguasai digitalisasi <i>e-commerce</i>; f. Menguasai kewirausahaan yang nasionalis. 2. Kaprodi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI; dan c. Mengacu pada rumusan capaian pembelajaran mahasiswa UNTAG Semarang dan sesuai dengan jenjang Pendidikan. 3. Kaprodi memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 148 (seratus empat puluh delapan) sks.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kaprodi memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran SN DIKTI dan sesuai dengan sikap yang mencerminkan nasionalis. 5. Kaprodi memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan. 6. Kaprodi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis. 7. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri. 8. Kaprodi harus merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal. 9. Kaprodi harus menyusun capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. 10. Kaprodi dalam merumuskan capain pembelajaran, harus memiliki 5 komponen yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan melakukan; b. Kata kerja Tindakan; c. Objek kinerja pembelajaran; d. Perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan dalam pembelajaran; e. Situasi belajar. 11. Kaprodi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 12. Kaprodi, Sarjana, memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima). 13. Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang melakukan pengumpulan data terkait keterserapan lulusan mahasiswa.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan profil lulusan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 2. Pedoman penyusunan Kompetensi Lulusan bekerjasama dengan organisasi profesi. 3. Peningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum. 4. Pedoman survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan. 5. Pedoman monitoring evaluasi <i>survey</i> kepuasan. 6. Melakukan monitoring evaluasi mutu lulusan. 7. Melakukan survey kepuasan secara periodik. 8. Melakukan monitoring evaluasi hasil survey kepuasan.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi bidang Pendidikan Nasionalisme	100%	100%	Adanya pelatihan tutorial penerapan nilai-nilai Nasionalisme	Program studi melakukan pendampingan terhadap mahasiswa
		Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris	100%	100%	Adanya pelatihan TOEFL agar lulus dengan standar minimal 450	Program studi melakukan pendampingan mahasiswa agar lulus TOEFL
		Kompetensi penguasaan bidang teknologi informasi	100%	100%	Adanya pelatihan system operasi dan pengoperasian <i>software</i>	Program studi memasukkan dalam kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang
		Kompetensi penguasaan bidang Kepemimpinan	100%	100%	Adanya pedoman leadership nasionalis untuk mahasiswa	Program studi menyelenggarakan training Kepemimpinan
		Kompetensi penguasaan bidang kewirausahaan	100%	100%	Adanya kebijakan kewirausahaan	Memasukkan dalam kurikulum program studi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang
		Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Kurang dari 6 bulan	Kurang dari 5 bulan	YPP 17 Semarang, UNTAG Semarang, UPPS, PS, mahasiswa dan pengguna lulusan memiliki komitmen untuk pengembangan karir	Menyelenggarakan pembekalan bagi wisudawan dan <i>job training</i> dan <i>career development</i> serta tips dan trik lolos dunia kerja
		Memiliki profil lulusan program studi	100%	100%	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat rumusan profil lulusan sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI, visi, misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Pengguna lulusan dan mengacu hasil Kesepakatan dengan Ketua Peradi Jawa	Program studi melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada profil lulusan sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI, visi, misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Kesepakatan dengan Ketua Peradi Jawa

					Tengah, Asosiasi Pengelola Program Studi Ilmu Hukum Indonesia/ APPSIHI.	Tengah, Asosiasi Pengelola Program Studi Ilmu Hukum Indonesia/ APPSIHI.
		Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi hukum <6 bulan	100%	100%	Adanya peran aktif alumni sebagai pengguna lulusan	Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang menyelenggarakan mata kuliah pilihan sesuai dengan kompetensi mahasiswa di bidang ilmu hukum
		Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional	5%	6%	Profil lulusan menguasai Bahasa Inggris dan mampu menggunakan Teknologi informasi	Mengadakan <i>job training</i> dan <i>career development</i>
		Persentase kelulusan tepatwaktu	81%	85%	Adanya komitmen bersama antara dosen dan mahasiswa serta adanya pedoman pembimbing anakademi	Meningkatkan mutu layanan akademik, membuka program semester antara, serta meningkatkan peran serta perwalian dosen dalam memonitor Akademik mahasiswa


Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.

Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Statuta UNTAG Semarang.5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang.6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
------------------	---





**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SIP/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. 3. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat (5)) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat (1)) : <ol style="list-style-type: none"> a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. 7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 8. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteriaminimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 9. Bahan kajian (<i>subjectmatters</i>) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa. 10. Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai. 11. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber : KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). 12. Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital. 13. Literasi Teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (<i>coding, artificia lintelligence, dan engineering principle</i>). 14. Literasi manusia adalah pemahaman tentanghumanities, komunikasi dan desain.
Rasional	<p>Fakultas Hukum UNTAG Semarang dalam memenuhi kedalaman dan keluasan materi pembelajara disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Hukum UNTAG Semarang sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 2. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan profil lulusan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti. 4. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti ditambah dengan penciri lulusan UNTAG Semarang. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. 5. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital; b. Literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding, <i>artificial intelligence</i>, dan <i>engineering principle</i>); c. Literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain; d. Pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0; e. Pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global. 6. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan penciri lulusan Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang dituangkan dalam bentuk kurikulum. 7. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan level pendidikan. 8. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 9. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan level pendidikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program sarjana dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; b. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan c. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 10. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif baik secara vertikal dan atau horisontal.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Kaprodi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 12. Kaprodi/Tim Kurikulum/Tim pengampu mata kuliah dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah. 13. Kaprodi/Tim Kurikulum/Tim pengampu mata kuliah dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrumen pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran. 14. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi).
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan CPL dan kurikulum Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan; 2. Penetapan CPL dan Kurikulum; 3. Pelaksanaan isi pembelajaran; 4. Evaluasi CPL dan kurikulum; 5. Pengendalian isi pembelajaran; 6. Peningkatan isi pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Isi Pembelajaran	Kedalaman, keluasan dan kemutakhiran Materi pembelajaran dalam bahan kajian mata kuliah	60%	80%	Tingkat kedalaman dan keluasan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dosen Menyusun RPS dan materi ajar dengan tingkat kedalaman, keluasan, dan kemutakhiran materi sesuai dengan capaian pembelajaran
		Ketersediaan pedoman kurikulum	Tersedia	Tersedia	Memiliki dokumen Pedoman penyusunan kurikulum disertai dengan SOP penyusunan kurikulum	Memiliki pedoman kurikulum dan dokumen kebijakan serta dokumen pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pengabdian dan pembelajaran
		Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik	100%	100%	Adanya dokumen kurikulum yang sesuai antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang, pengguna lulusan dan mengacu hasil kesepakatan dengan Ketua KADIN Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah dan Asosiasi Pengelola Program Studi Ilmu Hukum Indonesia/ APPSIHI.	Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang menyediakan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan Teknik representasi yang relevan dan komprehensif

Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNTAG Semarang. 5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPNP/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Standar Pendidikan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian. Teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa 5. Prinsip penilaian edukatif yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 6. Prinsip penilaian otentik yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 7. Prinsip penilaian objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 8. Prinsip penilaian akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 9. Prinsip penilaian transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 10. Cetak biru penilaian (<i>blueprint assessment</i>) adalah rencana yang secara eksplisit menghubungkan hasil dan strategi penilaian. Memandu pengembangan sistem penilaian di tingkat kursus, memandu pengembangan penilaian sebagai tingkat unit, memandu penggunaan instrumen individu secara tepat, dan memberikan bukti proses pembuatan desain yang terlibat dalam memilih tugas penilaian yang tepat, pengambilan sampel materi pelajaran dan keseimbangan. 11. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 12. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup <i>live long learning</i>. Lalu menggunakan keahliankhusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya. 13. Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian. 14. Kriteria penilaian (<i>assessment criteria</i>) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 15. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
Rasional	Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT yang salah satu isinya terkait dengan standar penilaian pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai CPL lulusan mahasiswa Fakultas Hukum

	<p>UNTAG Semarang. Selain itu, Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum UNTAG Semarang sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang maju dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar penilaian pembelajaran Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur nasionalisme.</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. 2. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus menggunakan instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk porto folio atau karya desain. 5. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul dalam melaksanakan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau wawancara. 6. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 7. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul dalam menilai hasil akhir harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 8. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan mekanisme penilaian didasarkan pada tahapan yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang dalam <i>blue print assessment</i>. 9. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 10. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik; 11. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh civitas akademika. 12. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai

	<p>akhir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul dapat melakukan prosedur penilaian berupa penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan. 14. Dosen dalam melaksanakan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 15. Dosen yang melaksanakan penilaian untuk program doktor harus menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. 16. Kaprodi harus memberikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik sekali; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang sekali; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 17. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 18. Dosen/Koordinator mata kuliah/Tim modul harus menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti kalender akademik UNTAG Semarang. 19. Kaprodi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS). 20. Kaprodi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK). 21. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 22. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 23. Kaprodi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen. 24. Kaprodi yang menyelenggarakan ujian ulang harus menyerahkan nilai akhir semester mata kuliah paling lambat sebelum pengambilan KRS semester berikutnya dimulai. 25. Mahasiswa, untuk dinyatakan lulus harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima). 26. Kaprodi Sarjana (S1) harus menyatakan kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai
--	--

	<p>dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.</p> <p>27. Dekan harus memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus berupa ijazah (bagi program sarjana), gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>28. Dekan menetapkan prasyarat wisuda mahasiswa program antara lain Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), TOEFL Skor 450, Nilai Mata Kuliah Wajib Umum dan Khusus (MKWU dan MKWK) minimal B, Total Skor SKK (Sistem Kredit Kegiatan) minimal 100, Mengikuti semua modul <i>softskill</i> dengan bukti sertifikat kelulusan</p> <p>29. Dekan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman penilaian pembelajaran. 2. Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa. 3. Pelaksanaan penilaian pembelajaran. 4. Evaluasi penilaian pembelajaran. 5. Pengendalian penilaian pembelajaran. 6. Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan dalam rapat pimpinan. 7. Survey kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Utama


No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Penilaian Pembelajaran	Prinsip penilaian pembelajaran memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	100%	Adanya survei kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh mahasiswa	PS memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian pembelajaran lulusan dalam bentuk dokumen monitoring dan evaluasi.
		Teknik penilaian didasarkan pada observasi, partisipasi, tertulis, tes lisan, angket dan dilaksanakan oleh dosen pengampu	100%	100%	Dosen menggunakan Teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket serta menggunakan instrument penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio	Penetapan pedoman penilaian mahasiswa
		Dokumen kelulusan meliputi ijazah, transkrip nilai, gelar sarjana hukum, dan surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI)	100%	100%	Adanya pedoman kelulusan mahasiswa	Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa

Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNTAG Semarang. 5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPP/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Standar Pendidikan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 4. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian

	<p>pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Standar proses pembelajaran Fakultas Hukum UNTAG Semarang adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar6. Proses pembelajaran interaktif yakni yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan7. Proses pembelajaran Holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.8. Proses pembelajaran Integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.9. Proses pembelajaran saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.10. Proses pembelajaran kontekstual yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.11. Proses pembelajaran tematik yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.12. Proses pembelajaran efektif yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.13. Proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin14. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.16. Pengalaman belajar (<i>learning experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya.17. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru.18. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in archieving something</i>).
--	--

	19. Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum UNTAG Semarang sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang maju/unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar proses pembelajaran Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur nasionalisme. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran.
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim pengampu mata kuliah harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran. 2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim pengampu mata kuliah memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak belajar. 3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim pengampu mata kuliah harus mengembangkan dan menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh Kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. 4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim pengampu mata kuliah dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. Metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

	<p>g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. Daftar referensi yang digunakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen/koordinator mata kuliah/tim pengampu mata kuliah harus meninjau rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten. 6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara <i>e-learning</i> dan <i>offline</i> (tatap muka) konvensional. 7. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sifat yakni interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 8. Kaprodi memastikan penelitian mahasiswa (Skripsi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 9. Kaprodi memastikan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 10. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 11. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 12. Dosen dalam proses pembelajaran harus menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 13. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdiannya kedalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan. 14. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, dan praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran. 15. Kaprodi memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan-pilani, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 16. Program sarjana harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen.
--	--

17. Kaprodi memastikan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Kaprodi harus mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
19. Kaprodi harus mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem konvensional. Sedangkan sistem blok/modul untuk 1 sks setara dengan 16 kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam 1 blok/modul terdapat ujian tengah blok/modul dan ujian akhir blok/modul.
20. Kaprodi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
21. Kaprodi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.
22. Kaprodi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 148 (seratus empat puluh delapan) sks;
23. Dekan dapat menyelenggarakan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
24. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
25. Kaprodi harus merancang beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
26. Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
27. Kaprodi yang melaksanakan sistem blok/modul harus menghitung beban belajar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
28. Kaprodi harus merancang beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
29. Kaprodi harus memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi ($IPS > 3,00$ dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64

	<p>(enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 30. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. 31. Dosen harus melengkapi mata kuliah dengan diktat/<i>hand out/lecture notes</i> sesuai format yang baku selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik. 32. Dosen harus mengunggah bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i> sesuai standar yang berlaku selambat- lambatnya minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan . 33. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim pengampu mata kuliah harus melakukan pembelajaran <i>online (e-learning)</i> minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah. 34. Rektor memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui <i>e-learning</i>. 35. Dosen harus memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu semester yaitu 14 kali pertemuan. 36. Mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku 37. Kaprodi harus menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku. 38. Dosen harus melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 39. Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 40. Kaprodi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 21 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari. 41. Kaprodi harus memastikan beban belajar paling sedikit: 148 sks untuk program sarjana. 42. Kaprodi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). 43. Kaprodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 44. SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
--	--

Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman pembelajaran.2. Penetapan pedoman mata kuliah selektif.3. Penetapan pedoman <i>e-learning</i>.4. Penetapan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam pendidikan.5. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar.6. Evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar di akhir semester.7. Pengendalian proses Kegiatan Belajar Mengajar.8. Peningkatan proses pembelajaran.9. Survei kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa).
----------------------------	--

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>Central Student Learning</i>)	100%	100%	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara <i>e-learning</i> maupun tatap muka	Prodi menetapkan Pedoman pembelajaran dan pedoman <i>e-learning</i> serta mengadakan evaluasi proses kegiatan belajar mengajar di akhir semester
		Kurikulum disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%	100%	Dosen melaksanakan proses pembelajaran disetiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dosen mata kuliah meninjau RPS secara berkala 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diakses oleh mahasiswa
		Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%	100%	Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kulikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar sesuai dengan RPS.	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS diakhir semester
		Persentase Kehadiran dosen dalam perkuliahan	100%	100%	Dosen memenuhi tingkat kehadiran selama satu semester 16 kali pertemuan.	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dalam perkuliahan diakhir semester.
		Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	90%	95%	Mahasiswa hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku.	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa diakhir semester.

Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNTAG Semarang. 5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SDTK/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang telah memiliki nomer urut yang sudah dikeluarkan oleh kementrian yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK. 6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 7. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 8. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi. 9. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam system pendidikan tinggi. 10. Praktisi adalah seorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Rasional	<p>Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pada UU Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan <i>input-proses- output</i> pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi dan misi UNTAG Semarang, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang minimal berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
6. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
7. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
8. Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
9. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
10. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian;
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
11. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
12. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
13. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
14. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 - 16 sks.

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap yang wajib mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme. 16. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. 17. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. 18. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 19. Setiap dosen UNTAG Semarang memiliki sertifikat professional dan atau sertifikat kompetensi. 20. Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang wajib meningkatkan prestasi dalam bentuk <i>visiting professor</i>, <i>keynote speaker</i>, staf ahli, editor atau mitra bestari dan penghargaan atas prestasi dan kinerja lainnya. 21. Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang wajib mengikuti pelatihan nasionalisme. 22. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 23. Dekan memastikan hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. 24. Dekan dalam melakukan rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan UNTAG Semarang. 25. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/ layanan pada masyarakat.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen. 3. Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi. 4. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B/Baik Sekali. 5. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun. 6. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen. 7. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya.

	<ol style="list-style-type: none">8. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional.9. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen.10. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga administrasi.11. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya.12. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi.13. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.14. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian).
--	---

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Dosen	Jumlah dosen tetap (Rasio dosen: Mahasiswa)	1: 36	1:29	Dosen tetap memiliki keahlian dibidang ilmu hukum dengan penghitungan beban kerja didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian serta PKM.	Program Studi menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performa dosen
		Jumlah tenaga dosen berpendidikan S3	72%	78%	Dosen minimal berkualifikasi magister bidang hukum.	Program Studi memberikan kesempatan bagi dosen untuk melanjutkan program S3 bidang hukum.
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar dari Seluruh DTSPS	72%	74%	Dosen minimal berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli	Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik sampai guru besar.
		Dosen Bersertifikat pendidik	50%	54%	Dosen memiliki keahlian di bidang ilmu hukum	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen


Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.
----------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNTAG Semarang. 5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SSP/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum; 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional; 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 4. Standar Pendidikan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah standar sarana dan prasarana. Sejalan dengan itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum UNTAG Semarang sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar sarana prasarana pendidikan yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar Sarana Prasarana Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan II memastikan Standar Lahan dan Bangunan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Status Kepemilikan lahan dan atau bangunan di atasnya adalah milik sendiri dengan sertifikat atas nama Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPP 17) Semarang; b. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pra-sarana, Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPP 17) Semarang dapat melakukan sewa lahan datar atau bangunan maksimal 10 tahun; c. Lokasi kampus mudah dijangkau oleh mahasiswa dan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan master plan kota Semarang; d. Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m²/mhs; e. Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelaikan fungsi; 2. Wakil Dekan II memastikan Standar Ruang Kuliah yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang kuliah dengan luas minimum 1,5 m² per mahasiswa kapasitas 50 mahasiswa dengan ukuran 8 m x 9 m; b. Ruang kuliah kecil dengan luas minimum 1,5 m² per mahasiswa kapasitas 16 mahasiswa dengan ukuran 4 m x 6 m; c. Ruang kuliah besar dengan luas minimum 1,5 m² per mahasiswa kapasitas 90 mahasiswa dengan ukuran 8 m x 18 m; 3. Wakil Dekan II memastikan Standar Prasarana Perpustakaan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Perpustakaan di Fakultas Hukum UNTAG Semarang sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya; b. Perpustakaan UNTAG Semarang berkapasitas minimal 1.000 m² pengguna yang mempunyai luas 0,2 m²/mahasiswa, dengan luas minimum 4.000 m²; c. Tersedia ruang baca, ruang. 4. Wakil Dekan II memastikan Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pimpinan universitas mempunyai luas minimal 75 m² per pimpinan dengan lebar minimal 7,5 m; b. Ruang pimpinan fakultas mempunyai luas minimal 16 m² per pimpinan dengan lebar minimal 4 m;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Ruang pimpinan jurusan mempunyai luas minimal 12 m² per pimpinan dengan lebar minimal 3 m; d. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m² per dosen dengan lebar minimal 2 m; e. Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 48 m² per karyawan dengan lebar minimal 4 m; f. Kantin dibangun terpusat di Pusat makanan yang dikelola oleh UNTAG Semarang. <p>5. Wakil Dekan II memastikan Standar Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat ibadah terpusat di masjid Al Ilmi dengan dilengkapi fasilitas demi kenyamanan jamaah; b. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan <i>outdoor</i> untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket, bola voli, futsal, bulutangkis; dan kriteria stadion untuk cabang olah raga indoor yang meliputi cabang tenis meja; c. Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan indoor (aula) Fakultas Hukum di Kampus Bendan dengan kapasitas 200 orang untuk aula kecil yang berada di Kampus jalan Pemuda 70 dengan kapasitas 100 orang dan untuk aula besar (Gra Kebangsaan) berkapasitas 400 orang. <p>6. Wakil Dekan II memastikan Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Area Hotspot Ruang Hotspot disediakan di tiap program studi, perpustakaan, ruang debat, ruang laboratorium hukum, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan tempat-tempat lain sesuai kebutuhan. b. UKM Kantor UKM memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 20 m² per UKM dan lebar minimal 4 m. c. Asrama Mahasiswa Asrama mahasiswa dikelola universitas dengan dengan kapasitas 100 hunian yang direncanakan untuk kegiatan pembentukan karakter mahasiswa baru secara berkelompok dan bergiliran. d. Klinik Kesehatan “17” Semarang Klinik Kesehatan “17” Semarang sebagai poliklinik yang melayani semua civitas akademika dan masyarakat di sekitar kampus. e. Gudang Ketersediaannya sesuai dengan daya tampung per periode (umur penyimpanan). <p>7. Wakil Dekan II memastikan Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air <ul style="list-style-type: none"> 1) Sistem sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis; 2) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai; 3) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih; 4) Aliran air mengalir secara terus menerus; 5) Memiliki Panduan pengelolaan air.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> b. Sanitasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Tersedia WC dalam jumlah yang cukup, minimal 1 WC untuk 40 pengguna yang aktif di kampu pada saat yang sama; 2) Memiliki panduan pengelolaan sanitasi; c. Listrik <ul style="list-style-type: none"> 1) Perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis; 2) Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan; 3) Internet; 4) Tersedia jaringan internet nirkabel yang lancar. d. Transportasi <p>Tersedia 1 mini bus sedang HI ACE, 4 unit innova, 1 unit avaza, 1 unit panther untuk kegiatan operasional dan kegiatan lainnya.</p> 8. Wakil Dekan II memastikan Standar Peralatan Ruang Kuliah terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peralatan kuliah yang lengkap meliputi; LCD, <i>whiteboard</i>, <i>soundsystem</i>, dll; b. Tersedianya peralatan kuliah cadangan; c. Tersedianya ruang kuliah cadangan. 9. Wakil Dekan II memastikan Standar Peralatan Laboratorium terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peralatan laboratorium yang lengkap, sesuai dengan kebutuhan program studi; b. Tersedianya ruangan yang memenuhi standart keselamatan, keamanan dan kenyamanan kerja; c. Usia peralatan maksimal 5 tahun. 10. Wakil Dekan II memastikan Standar Peralatan Ruang Kantor terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peralatan kantor yang lengkap dan cukup modern; b. Usia peralatan kantor maksimal 5 tahun. 11. Wakil Dekan II/Ketua UPT Dikjar memastikan Standar Buku dan Sumber Belajar terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah judul bahan pustaka lengkap, lengkap dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan prodi yang meliputi; Buku, CD-ROM, microvice dan jurnal ilmiah; b. Tersedianya buku referensi internasional minimal 25%; c. Tersedianya dokumen mahasiswa meliputi, Skripsi, Thesis, Desertasi dan Tugas mahasiswa; d. Tersedianya buku teks, jurnal, majalah ilmiah dalam 3 tahun terbitan terakhir; e. Rasio jumlah buku dengan mahasiswa tercukupi sesuai dengan pedoman perpustakaan; f. Memiliki akses untuk perguruan tinggi lain, perpustakaan dan perpusnas; g. Tersedianya mesin foto copy, micro reader, internet dan intranet; h. Tersedianya data layanan harian dan akses layanan selama 24 jam; i. Adanya SOP penggunaan perpustakaan; j. Tersedianya dana yang mumpuni untuk pengembangan bahan pustaka. 12. Wakil Dekan II memastikan Fasilitas Komputer berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peralatan computer dan peralatan lunak lainnya yang lengkap dan mutakhir; b. Sistem TI yang selalu ditata dan di upgrade setiap tahunnya; c. Semua computer terintegrasi dengan jaringan internet;
--	---

	<p>d. Jumlah computer sesuai dengan kebutuhan Dosen, karyawan dan mahasiswa.</p> <p>13. Wakil Dekan II memastikan Efektivitas Pemakaian berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pedoman pemakaian dan pemanfaatan sarpras; Memiliki target pemakaian; Memiliki data pemakaian; Memiliki data sarpras lengkap dengan laik pakai dan rekomendasi perbaikan. <p>14. Wakil Dekan II memastikan Pemeliharaan dan Perawatan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya unit dan SDM yang mampu memelihara sarpras di lingkungan Fakultas Hukum UNTAG Semarang; Pemeliharaan sarpras dilakukan secara berkala, meliputi; pembersian, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, penggantian bahan, berdasarkan pada SOP perawatan sarpras. <p>15. Wakil Dekan II memastikan system informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan system informasi.</p> <p>16. Wakil Dekan II memastikan memiliki system informasi untuk proses pembelajaran berupa layanan <i>e-learning</i>, <i>e-journal</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i> yang mudah diakses oleh sivitas akademika serta dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi.</p> <p>17. Wakil Dekan II memastikan ruang belajar mandiri bagi mahasiswa Magister, dan Doktor.</p> <p>18. Wakil Dekan II memastikan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Fakultas Hukum UNTAG Semarang menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan program studi secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu. Pimpinan Fakultas Hukum UNTAG Semarang melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Pimpinan Fakultas Hukum UNTAG Semarang membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Kampus yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedianya peralatan dan media Pendidikan dengan jumlah, luas dan kondisi sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	Ada fasilitas peralatan dan media pendidikan sesuai standar	Melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi sarana pembelajaran
		Tersedianya Prasarana lift bagi dosen atau mahasiswa disabilitas	100%	100%	Ada fasilitas lift bagi mahasiswa dan dosen disabilitas	Dosen dan mahasiswa menggunakan fasilitas lift terutama yang disabilitas
		Tersedianya prasarana pemadam kebakaran	100%	100%	Ada fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Sudah dilakukan sosialisasi bagi civitas akademika pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		Tersedianya Prasarana kantin yang sehat dan mendapat sertifikat sehat dari departemen kesehatan kota semarang	100%	100%	Ada sertifikasi kantin untuk civitas akademika	Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan kantin bagi civitas akademika yang mendapat sertifikat sehat dari departemen kesehatan kota semarang
		Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi	100%	100%	Terdapat sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP serta melakukan pengecekan dan perawatan berkala sistem informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen.

		Tersedianya perpustakaan dengan jumlah, luas dan kondisi sesuai dengan kebutuhan akreditasi A	100%	100%	UPPS memastikan sarana perpustakaan terintegrasi untuk semua prodi dengan akreditasi A	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP serta melakukan pengecekan dan perawatan berkala Dengan akreditasi A
		Tersedianya ruang kelas dengan jumlah, luas dan kondisi sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	Ruang kuliah telah memenuhi standar yaitu 3 meter persegi untuk tiap mahasiswa	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP serta melakukan pengecekan dan Perawatan berkala
		Tersedianya ruang pimpinan dengan jumlah, luas dan kondisisesuai dengan kebutuhan	100%	100%	Ruang kerja pimpinan terjamin kenyamanan untuk bekerja	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP serta melakukan pengecekan dan Perawatan berkala
		Tersedianya ruang tata usaha dengan jumlah, luas dan kondisi sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	Ruang kerja tenaga kpendidikan terjamin kenyamannya untuk bekerja	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP sertamelakukan pengecekan dan perawatan berkala
		Tersedianya ruang dosen dengan jumlah, luas dan kondisi sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	Ruang kerja dosen terjamin kenyamannya untuk bekerja	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP serta melakukan pengecekan dan Perawatan berkala


Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
----------------------------	---

Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNTAG Semarang. 5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPPB/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
 FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum; 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional; 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan unit yang mengelola kegiatan pembelajaran di tingkat program studi. 4. Modus tunggal. 5. Modus ganda. 6. Modus konsorsium.

<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pengelolaan pembelajaran. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu aspek yang penting dalam menunjang pencapaian kompetensi lulusan. Untuk itu Fakultas Hukum UNTAG Semarang menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan dengan visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang.</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 2. Dekan harus menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu 3. Dekan harus menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dan nilai-nilai nasionalisme ke dalam pembelajaran. 4. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 5. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi harus menetapkan kalender akademik tahun ajaran berikutnya pada bulan Juni. 6. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen di tingkat fakultas. 7. Dekan memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 8. Dekan, Kaprodi harus melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester 9. Dekan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 10. Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1 semester sekali; 11. Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 kali yakni pada awal (2 bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1 bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNTAG Semarang. 12. Dekan harus memastikan data yang dilaporkan melalui PDDIKTI merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti.

	<ol style="list-style-type: none"> 13. Dekan harus melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. 14. Rektor mengeluarkan SK mengajar bagi dosen 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing- masing fakultas. 15. Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 16. Dekan harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 17. Dekan, Kaprodi menetapkan kalender akademik berdasarkan kalender akademik Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 18. Kaprodi memberikan penugasan dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 19. Kaprodi harus melakukan penyusunan/pembaharuan kurikulum minimal 5 tahun sekali (makro kurikulum) dan minimal 1-2 tahun sekali untuk mezzo dan mikro kurikulum. <p>Dekan dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi berupa modus tunggal, ganda dan konsorsium.</p>
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Pembelajaran. 2. Menyusun Pedoman Pembelajaran. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. 4. Melaporkan PD.Dikti. 5. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik. 6. Melakukan pengembangan mutu pembelajaran. 7. Melakuan evaluasi kepuasan <i>stakeholders</i>.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar pengelolaan pembelajaran	Penyusunan Kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah	100%	100%	Terdapat pedoman kurikulum	Menyusun pedoman Pembelajaran serta Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran
		Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standarisasi, standar proses, standar penilaian dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	Penyelenggaraan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan Capaian pembelajaran lulusan	Menyusun kebijakan dan renstra pembelajaran
		Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu.	100%	100%	Telah ditetapkan kalender akademik	Memfasilitasi sarana Dan prasarana untuk Menunjang suasana akademik
		Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil program secara periodik	100%	100%	Program Studi telah melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik	Memiliki panduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen


Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
----------------------------	---

Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNTAG Semarang. 5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPPP/SA-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum.	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum; 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional; 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 5. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi 7. Standar Pendidikan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Rasionale	<p>Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pembiayaan pembelajaran. Selain itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum UNTAG Semarang sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar pembiayaan pembelajaran Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang disusun harus memenuhi atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 2. Ketua YPP 17 Semarang harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 3. Dekan Wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. Dekan harus melakukan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 5. Dekan harus malakukan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 6. Dekan dan Kaprodi harus menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, indeks kemahalan wilayah; 7. Dekan harus menyusun RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan per tahun. 8. Dekan dan Wakil Dekan II harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Dekan harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan 10. Dekan harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran. 11. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 12. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian Fakultas Hukum UNTAG Semarang bersumber dari mahasiswa, YPP “17” Semarang, pemerintahan, dan sumber lain. 13. Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal. 2. Pimpinan universitas berkoordinasi dengan seluruh unit dibawahnya meliputi fakultas, lembaga, Direktorat dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 4. Dekan melalui Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNTAG Semarang secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Pembiayaan	Biaya investasi Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana, prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	UPPS telah melakukan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Pendidikan tinggi serta menyusun RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan Pendidikan pertahun	Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal
		Biaya operasional Pendidikan tinggi untuk gaji dosen dan tenaga kependidikan serta operasional pembelajaran	100%	100%	UPPS menganggarkan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan serta menetapkan biaya operasional Pendidikan per mahasiswa per tahun	Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal
		Monitoring anggaran pembiayaan	100%	100%	UPPS melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran	Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan

Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Kaprodi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kaprodi dan Ketua Tim <i>Tracer Study</i> Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
----------------------------	---

Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNTAG Semarang. 5. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.